

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM HIBAH YANG BATAL DEMI HUKUM

Okta Ainita*, Davina Fevian Bilantiara.**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec.Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung,
35142, Indonesia.

Email : okta.anita@ubl.ac.id

Naskah diterima : 02/02/2021, revisi : 30/05/2021, disetujui 28/06/2021

Abstrak

Penghibahan termasuk perjanjian dengan sukarela, ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai balasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman tentang prosedur hibah agar mempunyai kekuatan hukum, serta memberikan pemahaman mengenai perbandingan terhadap hibah yang dilakukan dibawah tangan dan hibah yang dilakukan secara resmi di hadapan notaris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam contoh perkara pembatalan hibah putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk, gugatan Penggugat terhadap para Tergugat yang merupakan anak-anak kandung Penggugat tidak lah tepat. Perbuatan hukum Tergugat menerima hibah dari penggugat adalah tidak sah karena pada saat menerima hibah masih di bawah umur dan belum cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan gugatan Penggugat (Pembatalan Hibah) sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Perbuatan hukum antara tergugat dengan penggugat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1685 dan Pasal 1688 KUHPerduta. Maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

Kata kunci : Perbuatan Hukum, Hibah, Pembatalan Hibah.

Abstract

Grants which include voluntary agreements, are aimed at only the achievements of

one party, while the other party does not need to provide contra-achievements in return. This study aims to analyze and provide an understanding of the grant procedure so that it has legal force, as well as offer the concept of the comparison between grants made under the hands and grants made officially before a notary. Based on the results of the research and discussion, the researcher can conclude that in the example of the case of cancellation of the decision grant No. 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk, the Plaintiff's lawsuit against the Defendants who are the Plaintiff's biological children is not appropriate. The Defendant's legal action in receiving a grant from the plaintiff was invalid because when he received the grant he was still underage and was not capable yet of carrying out legal actions related to the Plaintiff's lawsuit (Grant Cancellation) thus he did not meet the formal requirements of a lawsuit. The legal action between the defendant and the plaintiff is null and void because it does not eligible of the applicable laws and regulations, specifically Article 1685 and Article 1688 of the Civil Code. Hence, the Plaintiff's claim cannot be accepted (Niet Ontvankelijke).

Keywords: *Legal Acts, Grants, Cancellation of Grants*

A. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah adalah “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Penghibahan termasuk kedalam perjanjian dengan sukarela, artinya perkataan dengan sukarela tersebut ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Perjanjian tersebut juga dinamakan perjanjian sepihak (*unilateral*) yang merupakan lawan dari perjanjian bertimbal-balik (*bilateral*).

Hingga saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, diatur baik oleh hukum Islam, hukum Perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun hukum Adat. Hakikatnya pengaturan mengenai hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki beberapa unsur-unsur kesamaan, walaupun terdapat pula beberapa perbedaan dalam beberapa hal.¹

Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut “Dapat dibatalkan”. Salah satu pihak dapat memintakan pembatalan tersebut, namun

¹ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. Rajawali Press, Bandung, 2005, hlm. 12

perjanjiannya tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Namun jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah “Batal demi hukum”. Batal demi hukum dapat diartikan bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.² Terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli ataupun tukar menukar, dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal baik di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW). Peraturan tentang hibah dalam KUHPerdota pada dasarnya bersumber dari gabungan hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan *code civil* Prancis, berdasarkan atas gabungan.³

Dapat disimpulkan perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat dari adanya unsur sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota yaitu dua unsur yang terkait unsur subjektif dan dua unsur terkait unsur objektif dan pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw, yang mengartikan bahwa hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Dalam hal Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdota. Terkait hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam penelitian ini contoh kasus terkait pembatalan hibah terhadap tanah yang peneliti ambil adalah berdasarkan putusan nomor 457/pdt.G/2020/PA.Tnk tentang duduk perkara sebagai berikut diawali dengan Penggugat (Sukarto Bin Suparmin) telah melakukan pernikahan dengan Ny. Nasiah Binti Suwaji berdasarkan Kutipan Akta nikah yang resmi di pengadilan agama. Selama dalam perkawinan Penggugat dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Nova indriyani Binti Sukarto, umur 17 tahun dan Zidan Hariyanto Bin Sukarto umur 11 tahun. Kemudian Penggugat telah mendapatkan harta gono gini dari hasil perkawinan tersebut yaitu 1 (satu) buah rumah di Dusun Gotong Royong Desa Rangai Tritunggal Katibung Lampung Selatan dan 1 (Satu) unit warung yang terletak di Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Sukarto Bin Suparmin / suami telah diajukan gugatan cerai oleh istri/Nasiah Binti Suwaji berdasarkan surat gugatan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Tnk telah diputus Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum putusnya perceraian digugat oleh istri/Nafsiah Binti Suwaji dahulu Tergugat sekarang Penggugat yang mana suami istri telah sepakat memberikan hibah pada tanggal

² Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm. 76.

³ Fuad Usfa dan Tongat. *Pengantar Hukum Perdata*. UMM Pers, Malang. 2004. hlm. 19

17 Maret 2013 berupa 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah \pm 260 m², SHM nomor:1168/SRG yang terletak di Batu Serampok RT. 022 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Sertifikat SHM nomor : 1168/SRG berawalnya adalah milik orangtua Sukarto (Suparmin) akan tetapi dibaliknamakan atas nama Nasiah (istri Sukarto) dengan catatan pada Tanggal 24 Mei 2013 sertifikat tersebut untuk Sukarto (hanya mengatasnamakan Nasiah/istri). Perbuatan hukum kedua orang anak kandung dari Penggugat menerima hibah dari Penggugat adalah tidak sah karena pada saat menerima hibah dari orangtua (ayah kandung) Penggugat pada saat itu belum cukup umur, oleh karena proses Hibah sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak sah, maka segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Berita Acara Hibah dibawah tangan tanggal 17 Maret 2013, atas sebidang tanah seluas: \pm 260m² berdasarkan sertifikat tanah SHM 1168/SRG, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan untuk menggali informasi dari berbagai buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dengan cara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Prosedur Hibah Agar Memiliki Kekuatan Hukum

Prosedur hibah yang harus dilakukan agar mempunyai kekuatan hukum tetap ialah dengan melakukan hibah yang baik, yaitu dengan menghadirkan pemberinya dan penerima hibah tersebut kemudian adanya saksi walaupun hibah dibawah tangan haruslah dicatat diberita acara, termasuk tanggal, nama pemberi dan penerima hibah, berikut beberapa prosedur hibah sebagai berikut:

a. Pemberi dan penerima hibah

Hibah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Selain itu, semua orang pada dasarnya boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama KUHPerdara.

b. Barang yang dihibahkan. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika barang itu belum

ada, maka penghibahan tersebut menjadi batal.

- c. Dilakukan dengan Akta Notaris atau PPAT. Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. Namun, khusus untuk hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi Sebagai Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam sidang putusan nomor (0457/pdt.G/2020/PA.TnK) menerangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap anaknya yang masih dibawah umur dalam hal ini, hibah tersebut bukanlah hibah murni (hibah yang dilakukan dibawah tangan) kenapa disebut dibawah tangan dikarenakan harta tersebut masih keadaan harta berdua antara penggugat dan mantan istrinya.

Hibah antara anak dan orangtua, walaupun dilakukan dibawah tangan haruslah ada saksi yang bertanda tangan, hibah yang seharusnya memiliki akta, dalam kasus tersebut penggugat ingin membatalkan hibah tetapi objek atau akta hibahnya tidak ada. Dalam pembatalan hibah haruslah mengetahui hibah yang mana yang akan dibatalkan dalam hal ini objek yang dilatalkan haruslah jelas, hadirnya seorang saksi saksi yang menyaksikan proses hibah tersebut. Dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa beberapa faktor yang fatal akibatnya karna kurang kecermatan penggugatan dalam membuat laporan atau gugatan.

Pemberian hibah kepada orang yang belum dewasa dan yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh wali atau pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada penerima hibah selain harus dilakukan dengan suatu akta otentik juga harus mendapat persetujuan saudara-saudara kandung penerima hibah, hal ini agar mencegah timbulnya suatu gugatan terhadap pemberi hibah maupun penerima hibah.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dalam melaksanakan suatu hibah dengan prosedur dan mempunyai kekuatan hukum tentunya dilihat dari segi proses pertama dalam pembuatan gugatan, disini tidaklah cermat bahkan tidak tepat dalam memilih subjek yang dituntut. Dalam hal ini terlebih dahulu melaksanakan musyawarah bersama mantan istrinya sebelum melakukan perceraiaan, sehingga disini subjek tujuan pun keliru dalam prosedur tidaklah bisa membatalkan janji sebelah pihak. Kemudian mengenai bukti yang kuat berupa akta *authentic* dan saksi saksi dalam kasus ini tidaklah jelas, maka darii tu bislah terjadi perjual belian terhadap tanah Karena dikarnakan bukti surat pun tidak jelas keberadaanya. Pembatalan akta dipengadilan harusnya ada pula akta yang resmi dan jelas yang akan dibatalkan. Maka dapat disimpulkan prosedur yang sesuai tercantum pada Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah harus dilakukan

⁴ Suwahyuwono, S. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA*. Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018.

menggunakan akta PPAT jika hibah yang tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum, dalam kasus diatas kurangnya kecermatan mengenai syarat formil terutama mengenai kecakapan hukum si penerima hibah.

2. Perbandingan Terhadap Hibah yang Dilakukan dibawah Tangan dan Hibah yang Resmi dilakukan Dihadapan Notaris.

Pengetian Hibah menurut Negara dan Agama Islam Jika dilihat dari sudut pandang hukum bernegara, arti hibah dapat dipermasalahkan jika wujud pemberiannya berupa uang dengan jumlah yang banyak atau barang yang sangat bernilai. Dalam hal itu, maka pengertian prosedur hibah dan pemberiannya harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum resmi secara perdata agar tidak digugat oleh pihak ketiga, termasuk oleh orang-orang yang termasuk ahli waris di kemudian hari.

Di dalam hukum, tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum yang bisa melakukan segala perbuatan hukum, seperti halnya melakukan penandatanganan kontrak. Misalnya saja seorang anak, karena belum dewasa, maka anak dianggap tidak cakap dalam hukum. Tetapi tidak semuanya orang dewasa pun akan secara otomatis dianggap cakap hukum. Dalam suatu keadaan yang menyebabkan orang dewasa tidak cakap hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1666 dan Pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi masih hidup. Dalam segi hal syarat mutlak hibah yang resmi Syarat mutlak hibah adalah milik sempurna. Yang artinya murni harta si ayah sendiri yang diberikan kepada bapaknya. dalam kasus ini artinya tidak lah sempurna dikarnakan harta yang di hibahkan berupa tanah tersebut pada saat dahulu adalah milik suami istri, jika ingin dijadikan objek hibah harusnya kedua belah pihak dengan ini harus membuat perjanjian tersendiri mengenai pembatalan hibah.

Hibah yang dilakukan dibawah tangan dalam masyarakat tentu sangat banyak terjadi, tentu saja diizinkan dan memiliki kekuatan apabila, sesuai dengan syarat formilnya sipemberi dan penerima cakap hukum tidak melebihi 1/3 harta nya dan memiliki saksi saksi yang menyaksikan hibah dan juga ada dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Dalam hibah haruslah jelas akta autentiknya karna tujuannya adalah kaitanya bagaimana si penggugat itu melakukan Ibadan dan melakukan kebaikan agar legal secara hukum. Jadi hendaknya melalui pengadilan jadi tidak terjadi liar atau simpang siur. Jika sudah jelas maka di mata hukum agama adalah sah secara Negara pun diakui kebradaaannya. Dengan tujuan memberikan barang kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain dan menjadi

⁵ Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. *Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms.* SIGn Jurnal Hukum, 2(1), 2020. hlm 72- 85.

sebagai warga Negara yang baik nilai kesadaran hukum masyarakat dan tidak lagi hibah dibawah tangan.

Penulis menganalisis bahwa dalam perbandingan hibah yang tidak resmi atau dibawah tangan dan resmi dihadapan notaris dalam kasus tersebut memiliki banyak perbandingan diantaranya dalam hal subjek yang dituntut. Dilihat dari segi hibah yang resmi memiliki peraturan yang jelas mengenai umur yang layak dalam menerima hibah. Pada kasus tersebut penggugat menuntut anak anaknya yang dibawah umur bahkan bisa dikatakan anak-anak tersebut masi dalam perwalian ayahnya. Hal yang seharusnya dalam perjanjian tersebut para pihak baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat. Kemudian lajut dari segi porsi pemberi hibah yang dilihat terlihat melebihi batas yaitu melebihi 1/3 dari hartanya, dari segi pembuktian bawasannya pada kasus tersebut tidaklah jelas mengenai bukti buktinya berupa akta maupun saksi-saksinya, dibandingkan dengan hibah yang resmi dari awal sudah menjelaskan pemberi hibah harus memberikan hibah pada anak yang cakap hukum dan harus jelas mengenai pemberi dan penenerima dan mengenai saksi saksi nya. Kemudian dalam hal ini bisa dilihat dengan tujuan apa penggugat menuntut anaknya juga belum jelas, sedangkan pada hibah yang resmi diperbolehkan mengambil atau menarik kembali hibah yang sudah diberikan apabila dengan alasan kepentingan si anak itu sendiri.

D. Kesimpulan dan Saran

Dalam pembatalan akta di pengadilan harusnya ada pula akta yang resmi dan jelas yang akan dibatalkan. Maka dari situ bisa disimpulkan prosedur yang sesuai tercantum pada Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah harus dilakukan menggunakan akta PPAT jika hibah yang tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum, dalam kasus diatas kurangnya kecermatan mengenai syarat formil terutama mengenai kecakapan hukum si penerima hibah.

Dalam perbandingan hibah yang tidak resmi atau dibawah tangan dan resmi dihadapan notaris dalam kasus tersebut memiliki sangat banyak perbandingan diantaranya dalam hal subjek yang dituntut. Dilihat dari segi hibah yang resmi memiliki peraturan yang jelas mengenai umur yang layak dalam menerima hibah. Pada kasus tersebut penggugat menuntut anak anaknya yang dibawah umur bahkan bisa dikatakan anak-anak tersebut masih dalam perwalian ayahnya. Harusnya dalam perjanjian tersebut penggugat melibatkan mantan istrinya. Kemudian lajut dari segi porsi pemberi hibah yang dilihat terlihat melebihi batas yaitu melebihi 1/3 dari hartanya, dari segi pembuktian bawasannya pada kasus tersebut tidaklah jelas mengenai bukti buktinya berupa akta maupun saksi-saksinya, dibandingkan dengan hibah yang resmi dari awal sudah menjelaskan pemberi hibah harus memberikan hibah pada anak yang cakap hukum dan harus jelas mengenai pemberi dan penenerima dan mengenai saksi saksi nya.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum”. Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan jurnal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tiada bantuan penuh dari berbagai pihak terutama kepada redaksi Jurnal Palar, sehingga sampai diterbitkannya Jurnal Palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Okta Ainita, sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Davina Fevian Bilantiara, masih menempuh Pendidikan Starta 1, Semester 7 (akhir), Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta.

Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Rajawali Press. Bandung.

Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Perdata*. UMM Pers. Malang.

B. Undang-Undang dan Peraturan lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Sumber-sumber lainnya

Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. *Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 2020.

Suwahyuwono, S. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA*. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 3/Mei/2018.